



**KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
HORTIKULTURA**

NOMOR : 44/KPTS/PW.420/H.3/02/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA RISIKO
PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA
TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkup Kementerian Pertanian, maka dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan risiko pada Kementerian Pertanian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura tentang Pembentukan Unit Pengelola Risiko Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2025 tanggal 8 September 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 141);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tanggal 8 November 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern Lingkup Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Lingkup Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884);
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 501/Kpts/KP.230/M/07/2025 tanggal 8 Juli 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 308/Kpts/KP.230/A/05/2025 tanggal 15 Mei 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran Nomor SP DIPA-018.09.2.025227/2026 Tanggal 28 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA NOMOR : 44/KPTS/TU.310/H.3/02/2026 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA RISIKO PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA TAHUN 2026

KESATU : Membentuk Unit Pengelola Risiko Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Unit Pengelola Risiko pada Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II, yaitu :

1. Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura sebagai Pemilik Risiko;
2. Ketua Kelompok Program dan Evaluasi sebagai Koordinator Unit Pengelola Risiko merangkap anggota;
3. Kepala Bagian Tata Usaha, Ketua Kelompok Kerjasama dan Penyebarluasan Hasil, dan Ketua Tim Kerja Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura sebagai anggota.

KETIGA : Unit Pengelola Risiko pada Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki wewenang atau tugas sebagai berikut :

1. Memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis risiko dalam register dan peta risiko;
2. Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan risiko serta menuangkannya dalam rencana tindak pengendalian;
3. Menyelenggarakan catatan histori atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa risiko;

4. Melaporkan pelaksanaan manajemen risiko kepada Pemilik Risiko.

- KETIGA : Masa kerja Unit Pengelola Risiko pada Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura selama 1 (satu) tahun sejak Keputusan ini ditetapkan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dibutuhkan dibebankan kepada DIPA Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura Tahun Anggaran 2026;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B O G O R
Pada tanggal : 18 Februari 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi
Pertanian Hortikultura,



Dr. Inti Pertiwi Nashwari, S.P, M.Si
NIP 197804232002122002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
Up. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bogor;
6. Yang Bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Pusat Perakitan dan
Modernisasi Pertanian Hortikultura
Nomor : 44/ KPTS/TU.310/H.3/02/2026
Tanggal : 18 Februari 2026

**TIM UNIT PENGELOLA RISIKO
PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA
TAHUN 2026**

Ketua : Dr. Inti Pertiwi Nashwari, S.P.,M.Si
Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian
Hortikultura

Koordinator : Dian Kurniasih, MP
Merangkap Anggota Ketua Kelompok Program dan Evaluasi

Anggota : 1. Eman Sulaeman, S.P., M.Si.
Kepala Bagian Tata usaha
2. U. Humaedah, SP., M.Si
Ketua Kelompok Kerjasama dan Penyebarluasan
Hasil
3. Andy Pramurjadi, S. Komp., M.T.
Ketua Tim Kerja Program
4. Aida Fildzah, S.Si.
Ketua Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan
5. Astri Windia Wulandari, S.P., M.Si.
Ketua Tim Kerja Teknis Modernisasi Pertanian
6. Astuti, S.E.
Ketua Tim Kerja Kepegawaian dan Rumah
Tangga
7. Rieska Rahmawati, S.E.
Ketua Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik
Negara
8. Khoirun Enisa Maharina, S.P.,M.P.
Ketua Tim Kerja Pengelolaan Kerjasama
9. Wisnu Ardi Pratama, M.Si.
Ketua Tim Kerja Penyebarluasan Hasil
10. Shinta Hartanto, M. Biotech.
Ketua Tim Kerja Layanan dan Penilaian
Kesesuaian

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian
Hortikultura,



Dr. Inti Pertiwi Nashwari, S.P, M.Si
NIP 197804232002122002